



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 157 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PELAKSANAAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS  
RISIKO TAHUN 2026

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 282 Point 1 Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko, bahwa Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan secara terintegrasi melalui sistem *Online Single Submission (OSS)* Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, dalam kegiatan pengawasan perlu dibentuk Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 104);

15. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 676);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan :
- a. Pengawasan rutin; dan
  - b. Pengawasan insidental.
- KETIGA : Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Pelaksanaan Pengawasan memiliki kewenangan:
- a. melakukan pemeriksaan, pemanggilan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki lokasi usaha, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa lahan, bangunan/gedung, mesin dan peralatan, sarana prasarana pendukung, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, menghentikan pelanggaran tertentu dan melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. melaksanakan inventaris dan identifikasi perizinan berusaha yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah terintegrasi melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)*;
- c. melakukan pemantauan kegiatan usaha melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) serta memberikan alternatif penyelesaiannya; dan
- d. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah atau instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

- KEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KELIMA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 3 Maret 2026

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Pasir Peti (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Pasir Peti (sebagai laporan);
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Pasir Peti (sebagai laporan)

Lampiran : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas  
Nomor : 157 Tahun 2026  
Tanggal : 3 Maret 2026

---

TIM PELAKSANAAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS  
RISIKO TAHUN 2026

No	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	TETI ARNITA, SE NIP.197901012002122009	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pembina
2.	INDAHSRIE PURWATININGSIH, S.P NIP.197109172003122007	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanggung Jawab
3.	EVYNARIANTI NIP.196811181989032008	Analisis Kebijakan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua
4.	YOKI ISMED, SH.,MH NIP.198205102010011031	Analisis Kebijakan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris
5.	VERANICA, SE.,M.Si NIP.198309052011012005	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
6.	TITIK LATIFAH, SE NIP.197702262010012006	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
7.	WAHYU SURYANI, SE NIP.198510132010012022	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
8.	ROSMERY, S.Farm.,Apt NIP.199006112019022004	Apoteker Ahli Muda Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
9.	Ns. WINDA ANGESIA, S.Kep NIP.199106192019022003	Pengelola Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota

10.	BIMA TRI WIDYATMOKO, S.Pi NIP.199003212022021001	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	Anggota
11.	DHINI TRIANA LESTARI, SP NIP.199011262022022001	Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	Anggota
12.	NURFRATNA SARI Br. Ht.Gaol, S.S NIP.198709162012122001	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Industri dan Sumber Daya Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
13.	U. MARITA ARYANTI, A,Md NIP.198603144014042001	Pengolah Data dan Informasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
14.	MURNI RAHAYU.R, S.T. NIP.198812102020122006	Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
15.	NURHAZAMIL, ST NIP.198503262023211011	Ahli Pertama Teknik Bangunan dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
16.	ELDA WARNIS, S.P NIP.197909232112122001	Pengawas Koperasi Ahli Muda Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
17.	RAJA ULFA HIDAYAH, ST NIP.199606152023212027	Pengawas Perdagangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
18.	YULIFRIZAL,S.Si.,M.Si NIP.198707032014041001	Kepala Bidang Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	Anggota
19.	VINA RIZKI NOVIANTI, S.Hut NIP.199511072020122011	Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten	Anggota
20.	SARDIAH, S. Kom NIP.198509052020122004	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota

21.	EKA PURNAMA, S.SI NIP.198910162020122003	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
22.	SAFRIANSYAH, SE NIP.199405042020121007	Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
23.	DESTI SAGITA, SE NIP.199002082022022001	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
24.	AMIN SURAHMAN, S.E NIP.199503232025041002	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
25.	FARIZAL, S.IP NIP.198701302022021001	Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

